

# Navigasi Perubahan Kelembagaan Penjaga Konstitusi

Azeem Marhendra Amedi

Peneliti Hukum dan Konstitusi, SETARA Institute

Beberapa waktu lalu, mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, menyatakan telah mempersilakan pimpinan MPR apabila ingin mengubah UUD 1945. Empat perubahan yang dilakukan di kala kepemimpinannya, menurut dia, adalah hasil dari naifnya dirinya.

Tentu ini membangkitkan kembali wacana amendemen kelima UUD 1945 yang sempat mencuat beberapa tahun lalu. Pernyataan Amien seolah menegaskan, empat kali perubahan yang dilakukan pasca-Reformasi tak mampu membawa perubahan substansial.

Namun, ini justru kontradiktif dengan kenyataan. Salah satu aspek yang telah mengalami *overhaul* adalah bagaimana sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan ditata untuk menjaga demokrasi konstitusional. Apalagi, dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pilar baru dalam menjaga hak konstitusional warga negara melalui kekuatannya dalam membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945.

Sayangnya, dengan wacana perubahan kelima UUD 1945 yang berbarengan dengan usaha revisi keempat terhadap UU MK, peran MK sebagai penjaga konstitusi sepertinya akan kembali mengalami reduksi. Kekuatan politik yang mendominasi di eksekutif dan legislatif ingin memanfaatkan momentum untuk menambah konsolidasi kekuasaan.

Draf revisi keempat UU MK hendak memberikan kewenangan pada lembaga-lembaga pengusul hakim konstitusi—baik Presiden, DPR, maupun MA—untuk melakukan “asesmen” terhadap kinerja hakim konstitusi setelah masa jabatan berjalan lima tahun.

Mekanisme ini memungkinkan kekuatan politik, terutama yang ada di lembaga eksekutif dan legislatif, menyingkirkan hakim konstitusi yang berkarakter aktivis, atau yang cukup sering membatalkan UU karena bertentangan dengan UUD 1945.

Ketentuan ini mungkin hanya memberikan legitimasi pada cara *recall* hakim konstitusi yang dilakukan DPR kepada mantan Hakim Konstitusi Aswanto. Namun, ada potensi penggunaan pasal ini untuk memberikan tempat pada

hakim-hakim yang menjadi “pejuang” bagi tindakan pemerintahan (*soldiers*) atau yang lebih pasif (*mutists*).

Perubahan pada sisi keanggotaan hakim konstitusi dalam revisi UU MK itu baru perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar pada upaya penegakan konstitusionalisme di Indonesia. Jika “kotak pandora”, yakni UUD 1945, benar-benar dibuka untuk diubah, perubahan lebih fundamental bisa saja terjadi, dan menyebabkan efektivitas *checks and balances* melemah.

## Degradasi demokrasi

Strategi modifikasi kelembagaan peradilan bukan fenomena yang jarang. Sudah ada beberapa contoh negara yang mengalami degradasi demokrasi dengan melemahkan kekuasaan yudikatif.

Viktor Orban di Hongaria melakukan perubahan konstitusi demi mengurangi resistensi MK Hongaria terhadap pemerintahannya di 2011. Junta militer Thailand mengganti konstitusi di 2017 untuk digunakan sebagai alat politik dalam memecah oposisi.

Langkah-langkah *abusive constitutionalism* itu apabila direplikasi di Indonesia, hanya akan kian membuat Indonesia terperosok jauh ke jurang otoritarianisme. Pilar-pilar demokrasi konstitusional yang telah dibangun malah menjadi tiang penopang bangkitnya kekuasaan represif, yang ujungnya melahirkan tindakan-tindakan inkonstitusional.

Perubahan konstitusi yang justru inkonstitusional itu wajib dihindari, terlebih terhadap upaya mengurangi efektivitas penjaga konstitusi. Marwah MK dalam UUD 1945 saat ini telah sesuai dan tidak dapat didegradasi. Sebab, MK telah memegang peran kunci dalam menyeimbangkan pemerintahan agar tetap demokratis.

Jika perubahan UUD 1945 benar-benar hendak dilakukan, perubahan pada ketentuan tentang MK di Pasal 24C wajib berdampak pada penguatan institusi peradilan itu. Ketentuan pengisian jabatan agar mampu mendorong keanekaragaman karakter hakim konstitusi yang juga berintegritas mungkin bisa menjadi salah satu unsur yang masuk dan dipertimbangkan.

Diversitas dalam komposisi

anggota hakim konstitusi kian penting. Hak konstitusional yang dijamin di UUD 1945 adalah hal kompleks sehingga perlu ada aneka ragam pandangan yang bisa merepresentasikan hak yang multiaspek itu. Salah satunya, menambah jumlah hakim perempuan untuk representasi perempuan dan menambah kontekstualisasi dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan.

Finalitas putusan MK juga perlu dipertimbangkan kembali setelah pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman pada Putusan No 90/PUU-XXI/2023 mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan terkait validitasnya.

Menurut ahli filsafat hukum Inggris, HLA Hart, peradilan di tingkat terakhir masih bisa dipersoalkan kebenaran dan validitasnya meski secara hukum telah diatur sebagai peradilan paling puncak.

Penambahan kewenangan dalam rangka perluasan lingkup perlindungan hak konstitusional warga negara juga harus kembali menjadi usulan yang dipertimbangkan.

Mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dan *constitutional question* wajib kembali didorong untuk masuk ke dalam UUD 1945 mengingat pelanggaran hak asasi tidak hanya dilakukan pada level UU. Tindakan pemerintah dan aplikasi aturan hukum pada kasus konkret juga menjadi ruang-ruang potensial adanya pelanggaran konstitusi.

Terbukanya peluang untuk membuka perubahan UUD 1945 bisa memunculkan banyak kemungkinan. Andil budaya dan dinamika politik akan sangat memengaruhi arah perubahan. Namun, jangan sampai perubahan konstitusi menyebabkan munculnya “perangkap” bagi lembaga yudikatif, khususnya MK, untuk mau tak mau tunduk pada kekuatan politik otoritatif.